

**IMPLEMENTASI FATWA DSN MUI NO.116/DSN-MUI/IX/2017
TENTANG UANG ELEKTRONIK SYARIAH DI KSPPS
BMT BAHTERA PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

AKBAR MAULANA
NIM. 1217055

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2022**

SURAT PERNYATAAN

KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Akbar Maulana

NIM : 1217055

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI FATWA DSN MUI NO.116/DSN-MUI/IX/2017 TENTANG UANG ELEKTRONIK SYARIAH DI KSPPS BMT BAHTERA PEKALONGAN”** adalah benar-benar karya penulis sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya.

Demikian, pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini ternyata hasil plagiasi, penulis bersedia memperoleh sanksi akademik dengan dicabut gelarnya.

Pekalongan, 14 Maret 2022
Yang menyatakan,



Akbar Maulana
NIM.1217055

NOTA PEMBIMBING

Dr. H. Makrum Kholil, M.Ag

Jl. Banowati no. 5, Perum. Panjang Indah, Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi Sdr. Akbar Maulana
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
c.q. Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
di
PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan Naskah Skripsi Saudara:

Nama : AKBAR MAULANA
NIM : 1217055
Jurusan : HUKUM EKONOMI SYARIAH
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI FATWA DSN MUI NO. 116/DSN-MUI/IX/2017 TENTANG UANG ELEKTRONIK SYARIAH DI KSPPS BMT BAHTERA PEKALONGAN**

Dengan ini mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 25 Oktober 2021
Pembimbing



Dr. H. Makrum Kholil, M.Ag
NIP.196506211992031002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Pahlawan, Km 5 Kajen, Kabupaten Pekalongan Telp. 082329346517
Website: fasya.iainpekalongan.ac.id/ Email: fasya@iainpekalongan.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan mengesahkan skripsi saudara/i:

Nama : **AKBAR MAULANA**
NIM : **1217055**
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI FATWA DSN MUI NO.116/DSN-MUI/IX/2017 TENTANG UANG ELEKTRONIK SYARIAH DI KSPPS BMT BAHTERA PEKALONGAN**

Telah diujikan pada hari Selasa, tanggal 10 Mei 2022 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S. H).

Pembimbing,

Prof. Dr. H. Makrum Kholil, M.Ag
NIP. 19650621 199203 1 002

Penguji I

Dr. Karimatul Khasanah, M.S.I
NIP. 19871224 201801 2 002

Penguji II

Muhammad Yusron, M.H
NIP. 19840111 201903 1 004

Pekalongan, 24 Mei 2022

Disahkan Oleh
Dekan Fakultas Syariah



Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A
NIP. 197306222000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1997 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam kamus Linguistik atau kamus besar bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

A. Konsonan

Fonen-fonen bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf lain

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
س	Sa	S	Es (dengan titik di atas)

ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	S	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	De (dengan titik dibawah)
ط	Ta	T	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	ka

ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
لا	Hamzah	.	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = a		أ = a
إ = i	ي = ai	ي = i
أ = u	و أ = au	و أ = u

C. Ta Marbutah

Ta Marbutah dilambangkan dengan /t/

Contoh:

مرأة جميلة ditulis mar'atun jamilah

Ta Marbutah dilambangkan dengan /h/

Contoh:

فاطمة ditulis fatimah.

a. Syaddad (tasydid, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddad tersebut.

Contoh:

ربنا ditulis Rabbana

b. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس syamsu-ditulis asy

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qamariyah” di transliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sampan.

Contoh:

القمر ditulis al-qamar

c. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan spotrof /'/.

Contoh:

أمرت ditulis umirtu.



PERSEMBAHAN

Syukur alhamdulillah kepada Allah SWT, atas petunjuk dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan teman-teman yang saya sayangi. Sebagai rasa cinta dan tanda kasih, saya persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orangtuaku Bapak Yayat dan Ibu Muriyah yang telah mendo'akan dan dukungannya supaya segera menyelesaikan skripsi ini.
2. Adikku Nurul Fadhilah yang selalu memberikan motivasi.
3. Calon istri Ika Nur Fadlilah yang selalu menemani disaat senang maupun duka serta dukungannya.
4. Bapak Dr. H. Makrum, M.Ag selaku dosen pembimbing terimakasih banyak untuk ketulusan dan keikhlasan dalam membimbingku hingga saat ini yang selalu memotivasi supaya segera menyelesaikan skripsi ini.
5. Sahabat-sahabatku yang tidak bisa ku sebut satu persatu yang telah mendengarkan keluh kesah dan memberikan dorongan semangat.
6. Sahabat-sahabat PMII Komisariat Ki Ageng Ganjur IAIN Pekalongan angkatan 2017, HMJ HES 2017/2018, DEMA FASYA 2019/2020 yang telah berjuang bersama.
7. Teman-teman seperjuangan bimbingan Bapak Prof. Dr. H. Makrum, M.Ag yang telah memotivasi, mendengarkan keluh kesah, serta memberikan semangat supaya bisa menyelesaikan skripsi.

8. Teman-teman HES angkatan 2017 yang selalu memotivasi untuk tetap semangat tanpa lelah.
9. Almameter tercinta IAIN Pekalongan yang telah memberikan kesempatan untuk belajar.



MOTTO

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰتَيْنَاكَ الْكِتٰبَ لَا يَأْتِيْكَ مِنَ الْغَيْبِ شَيْۤءٌ مِّنْ دُوْنِ مَا نُرِيْدُ لَكَ اٰيٰتٍ ۗ وَرٰحِلَ الَّذِيْنَ هٰنَا لَمَّا جَاءُوكَ ۗ اِنَّكَ عِنْدَ عٰیۤنِ رَبِّكَ لَوٰقِعٌ ۗ

رَّوْحَ اللّٰهِ اِلَّا الْقَوْمَ الْكٰفِرُوْنَ

Wahai anak-anakku! Pergilah kamu, carilah (berita) tentang Yusuf dan saudaranya dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah, hanyalah orang-orang yang kafir.” (Q.S YUSUF:87)



ABSTRAK

Akbar Maulana, 1217055, 2022. *Implementasi Fatwa DSN MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah Di KSPPS BMT Bahtera Pekalongan*. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Fakultas Syariah. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan., Dosen Pembimbing Dr. H. Makrum, M.Ag.

Seiring perkembangan jaman instrument pembayaran non tunai saat ini lembaga keuangan konvensional maupun syariah dituntut untuk memberikan pelayanan terkait uang elektronik dimasyarakat. KSPPS BMT Bahtera Pekalongan sebagai lembaga koperasi syariah menerbitkan e-money hal ini tentunya transaksi yang dilakukan KSPPS BMT Bahtera Pekalongan harus sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI. Berdasarkan yang diperoleh dari lapangan akad yang digunakan di KSPPS BMT Bahtera Pekalongan adalah akad wadiah.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana mekanisme transaksi uang elektronik di Koperasi BMT Bahtera Pekalongan?, (2) Bagaimana penerapan Fatwa DSN MUI NO. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik syariah di Koperasi BMT Bahtera Pekalongan?.

Adapun jenis penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian lapangan yang menggunakan metode kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis data kualitatif mengikuti model yang diberikan Miles dan Huberman.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa bentuk transaksi uang elektronik yang dibuat oleh BMT Bahtera Pekalongan yaitu aplikasi Bahtera Mobile, akad yang digunakan dalam produk e-money di KSPPS BMT Bahtera Pekalongan sudah sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik syariah ini dibuktikan dengan adanya akad wadiah antara penerbit atau pemegang, tanggungjawab kepada nasabah juga sudah sesuai dengan ketentuan umum yang ada didalam fatwa. Dalam hal perlindungan terhadap nilai uang yang ada didalam aplikasi Bahtera Mobile sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik syariah karena apabila pemegang aplikasi bahtera mobile kehilangan atau eror nilai uang yang ada didalamnya tidak hilang.

Kata kunci: Uang Elektronik, KSPPS BMT Bahtera Pekalongan, Fatwa Dewan Syariah Nasional.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Implementasi Fatwa DSN MUI NO. 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah Di KSPPS BMT Bahtera Pekalongan**”. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita ke dunia yang terang benderang ini.

Penulis sampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag selaku Rektor IAIN Pekalongan.
2. Bapak Dr.H. Akhmad Jalaludin, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan.
3. Bapak Tarmidzi, M.S.I selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Pekalongan.
4. Bapak Prof. Dr. H. Makrum, M.Ag Selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing penulis dari awal sampai akhir.
5. Bapak Dr. Mohammad Fateh, M.Ag Selaku Dosen Penasehat Akademik (DPA) yang telah membina dan mendidik penulis selama menempuh studi di Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Pekalongan.
6. Bapak M. Rofiul Farikh, A.Md Selaku Ketua Humas KSPPS BMT Bahtera Pekalongan yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Semua pihak yang telah membantu dan memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kekurangan, untuk itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bisa memberi manfaat bagi kita semua.


Pekalongan, 20 Oktober 2021

Penulis,



Akbar Maulana

NIM. 1217055



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	x
MOTTO	xii
ABSTRAK	xiii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kegunaan Penelitian.....	4
E. Kerangka teori.....	5
F. Penelitian yang Relevan	10
G. Metode Penelitian.....	15
1. Jenis Penelitian.....	15
2. Pendekatan penelitian.....	15
3. Sumber Data.....	16
4. Lokasi penelitian	16
5. Teknik Pengumpulan Data.....	16
6. Observasi.....	16
7. Analisis Penelitian.....	17
H. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG FATWA DSN MUI NO.116/DSN-MUI/IX/2017 DAN UANG ELEKTRONIK SYARIAH	20
A. Uang Elektronik (<i>E-Money</i>)	20
1. Pengertian Uang Elektronik (<i>E-Money</i>)	20
2. Sejarah Uang Elektronik (<i>E-Money</i>)	21
3. Manfaat dan Kelebihan Uang Elektronik (<i>E-Money</i>)	23
4. Hukum Muamalah Uang Elektronik (<i>E-Money</i>)	27
5. Prinsip-prinsip Syariah dalam Transaksi Uang Elektronik	28
B. Fatwa DSN MUI Tentang Uang Elektronik Syariah	
1. Fatwa dalam Hukum Islam	29
2. Wewenang DSN MUI dalam Pembentukan Fatwa.....	33
a. Pengertian Umum DSN MUI.....	33
b. Tugas dan Wewenang DSN MUI	33
3. Ketentuan Fatwa DSN-MUI NO:116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah	35

BAB III PENERAPAN FATWA DSN MUI NO.116/DSN-MUI/IX/2017 DI KSPPS BMT BAHTERA PEKALONGAN	47
A. Gambaran Umum KSPPS BMT Bahtera Pekalongan.....	47
1. Sejarah Berdirinya KSPPS BMT Bahtera Pekalongan	47
2. Identitas Lembaga	49
3. Visi dan Misi	49
4. Sarana KSPPS BMT Bahtera Pekalongan	50
5. Struktur Organisasi.....	51
B. Implementasi Fatwa DSN MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah	
6. Di KSPPS BMT Bahtera Pekalongan	52
1. Bentuk dan mekanisme transaksi uang elektronik di KSPPS BMT Bahtera Pekalongan	53
2. Penerapan Fatwa DSN MUI NO. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik syariah di KSPPS BMT Bahtera Pekalongan.....	58
3. Hasil wawancara anggota atau nasabah dari KSPPS BMT Bahtera Pekalongan yang menggunakan bahtera mobile.....	60
BAB IV ANALISIS FATWA DSN MUI NO.116/DSN-MUI/IX/2017 TENTANG UANG ELEKTRONIK SYARIAH DI KSPPS BMT BAHTERA PEKALONGAN	65
A. Bentuk dan mekanisme Transaksi Uang Elektronik di KSPPS BMT Bahtera Pekalongan	66
B. Penerapan Fatwa DSN MUI NO. 116//DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah di KSPPS BMT Bahtera Pekalongan	71
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	73
B. Saran	74
DAFTAR PUTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 table persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang diteliti	13
--	----



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi KSPPS BMT Bahtera Pekalongan 52



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama yang sempurna bagi kehidupan, baik dalam kehidupan pribadi atau kehidupan seluruh umat. Dengan semua seginya seperti pemikiran, jiwa dan akhlak bahkan sampai segi kehidupan ekonomi, sosial, budaya maupun politik merupakan bagian dari Islam. Ekonomi merupakan bagian dari Islam yang dinamis dan penting. Akan tetapi bukan bagian dari asas bangunan Islam, bukan titik pangkal ajarannya, bukan tujuan risalahnya, bukan ciri peradabannya, bukan pula cita-citanya. Namun ekonomi dalam Islam merupakan kebutuhan ummat sebagai sarana untuk bertahan hidup dan bekerja untuk mencapai tujuan dunia maupun akhirat. Islam telah mengatur kegiatan ekonomi dengan spesifik, hal ini tiada lain tujuannya supaya ummat manusia dalam melakukan kegiatan ekonomi tidak keluar dari aturan yang telah digariskan oleh Allah SWT. Oleh karena itu, dalam masalah ekonomi kegiatan umat Islam harus sesuai syariat Islam. Syariat Islam adalah peraturan hidup yang datang dari Allah, ia merupakan pedoman hidup yang memiliki tujuan utama yang dapat diterima oleh seluruh umat manusia.¹

Perkembangan sistem pembayaran yang berbasis elektronik telah memberikan dampak munculnya inovasi-inovasi baru dalam sistem

¹ Moh. Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2018), hlm. 188.

pembayaran yang diharapkan dapat memberikan kemudahan, fleksibilitas, efisiensi, dan kesederhanaan dalam melakukan transaksi. Oleh karena itu bank Indonesia mengadaptasi suatu alat pembayaran yang dapat mengakomodasi aspek-aspek tersebut, yang dikenal dengan uang elektronik.²

Menurut *Bank for International Settlement* (BIS) dalam publikasinya pada tahun 1996 mendefinisikan uang elektronik sebagai “*stored value or prepaid products in which a record of the funds or value available to a customer is stored on an electronic device in the customer's possession*”.³ E-money merupakan produk stored-value atau prepaid card dimana sejumlah nilai uang (*monetary value*) disimpan secara elektronik dalam suatu peralatan elektronik. Nilai elektronik dapat diperoleh dengan menyetorkan sejumlah uang tunai atau dengan pendebitan rekeningnya di bank untuk kemudian disimpan dalam peralatan elektronik miliknya. Dengan peralatan tersebut pemilik dapat melakukan pembayaran atau menerima pembayaran, dimana nilainya akan berkurang pada saat digunakan untuk melakukan pembayaran atau bertambah jika menerima pembayaran atau pada saat pengisian kembali. Di Indonesia, uang elektronik diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (electronic money). Dalam ketentuan pasal 1 ayat 3 PBI ini disebutkan bahwa Uang Elektronik (Electronic money) Penggunaan uang elektronik di Indonesia memang

² Mintarsih, *Perlindungan Konsumen Pemegang Uang Elektronik (EMoney) Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Wawasan Hukum, 23 (2013), hlm. 16

³ Bank for International Settlement, *Implications for central bank of the development of electronic money*, (Basel: BIS, 1996), hlm. 1

diperbolehkan namun tetap harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Untuk uang elektronik konvensional telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/06/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*) sedangkan untuk uang elektronik syariah telah diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 116/DSN-MUI/IX/20177 tentang Uang Elektronik Syariah. dalam fatwa disebutkan bahwa uang elektronik boleh digunakan sebagai alat pembayaran dengan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam fatwa. Ada beberapa ketentuan terkait akad dan personalia hukum.⁴

Perkembangan teknologi di semua aspek kehidupan terutama terkait kebutuhan dalam transaksi pembayaran. Salah satu inovasi yang muncul yaitu uang elektronik, adanya uang elektronik juga dilirik oleh KSPPS BMT Bahtera Pekalongan sebagai salah satu strategi dalam pengembangan bisnisnya. Bagaimana bentuk uang elektronik dan praktik uang elektronik di KSPPS BMT Bahtera Pekalongan apakah sesuai dengan fatwa DSN MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 penting untuk dikaji sebagai bahan literature kepada masyarakat memilih strategi dalam pengembangan bisnis. Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis mengambil judul Implementasi Fatwa DSN MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah di KSPPS BMT Bahtera Pekalongan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk dan mekanisme transaksi uang elektronik di KSPPS BMT Bahtera Pekalongan?

⁴ Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 116/IX/DSNMUI/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah

2. Bagaimana penerapan fatwa DSN MUI NO. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik syariah di KSPPS BMT Bahtera Pekalongan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan bentuk dan mekanisme transaksi uang elektronik di KSPPS BMT Bahtera Pekalongan.
2. Untuk mendeskripsikan penerapan fatwa DSN MUI NO. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik syariah di KSPPS BMT Bahtera Pekalongan.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang akan diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian diharapkan memberikan sumbangan pemikiran yang berarti terikat dengan uang elektronik

2. Secara Praktis

- a. Bagi penulis, memberikan pengetahuan tentang bagaimana pelaksanaan transaksi uang elektronik dalam produk e-money sehingga hasil penelitian dapat memperkaya pengetahuan dan pengalaman yang akan bermanfaat dalam kehidupan penulis.

- b. Bagi Koperasi BMT Bahtera Pekalongan sebagai masukan supaya praktek transaksi dalam produk e-money bisa sesuai dengan Fatwa

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah.

E. Kerangka Teori

Hukum Islam dapat diaplikasikan setiap aspek kehidupan manusia. Sumber utama pengambilan hukum adalah Al-quran dan Hadits. Kedua hukum tersebut tidak dapat berdiri sendiri di lapangan, perlu adanya peran akal (*Ijtihad*) manusia untuk menangkap pesan-pesan yang terkandung didalamnya. Salah satu kehebatan islam adalah memberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk menggunakan akal pikiran bagi umatnya dalam menggali kebenaran yang disyaratkan oleh syariah.⁵

Permasalahan bidang muamalah dituangkan oleh Allah SWT dalam bentuk garis-garis besarnya saja. Bidang muamalah berbeda dengan bidang akidah dan ibadah mahdah, bidang akidah dan ibadah mahdah sudah diatur secara rinci pada nas. Sebagaimana yang dikatakan kaidah fiqh tentang perkara muamalah berikut ini:

الأَصْلُ فِي الشَّرْطِ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْحَلُّ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ

“Hukum asal menetapkan syarat dalam mu’âmalah adalah halal dan diperbolehkan kecuali ada dalil (yang melarangnya).”⁶

Kaidah tersebut memberikan kelonggaran umat manusia dalam melakukan kegiatan muamalah. Adapun perkara muamalah yang memang belum ada dalil yang melarangnya maka diperbolehkan untuk melakukannya. Walaupun demikian, tetap harus memperhatikan perkara yang dianggap bathil

⁵ Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Bandung: PT. Rosdakarya, 2013), hlm. 25

⁶ Mohammad Syailut, *Al-Islam: Akidah Wa Syariah, dalam Asafri Jaya Bakri, Konsep Maqosid Syariah Menurut Al-Syatibi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 3

(dilarang syariat). Sebagaimana larangan Allah SWT dalam Q.S An-Nisa : 19 berikut ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِيَتَذَهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Arti: Wahai orang-orang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya.⁷

1) Fatwa dalam Hukum Islam

Fatwa menurut bahasa berarti jawaban mengenai suatu kejadian (peristiwa), yang merupakan bentukan sebagaimana dikatakan Zamakhsyari dalam *al-kasysyaf* dari kata *al-fataa*/pemuda dalam usianya, dan sebagai kata kiasan (*metafora*) atau (*isti'arah*). Pengertian fatwa menurut syara' adalah menerangkan hukum syara' dalam suatu persoalan sebagai jawaban dari suatu pertanyaan, baik si penanya itu jelas identitasnya maupun tidak, baik persoalan maupun kolektif.⁸

Definisi fatwa menurut Kamus Bahasa Indonesia yaitu: (1) jawaban berupa keputusan atau pendapat yang diberikan oleh mufti/ahli tentang suatu masalah; dan (2) nasihat orang alim; pelajaran baik; dan

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: PT. Syigma Exsamedia Arkannalema, 2015)

⁸ Yusuf Qardhawi, *Fatwa Antara Ketelitian dan Kecerobohan*, (Jakarta: Gema Insani Perss, 1997), hlm. 5

petuah.⁹ Fatwa adalah jawaban resmi terhadap pertanyaan dan persoalan yang menyangkut masalah hukum. Fatwa berasal dari kata bahasa arab *al-ifta'*, *al-fatwa* yang secara sederhana berarti pemberian keputusan.¹⁰

2) Wewenang DSN MUI dalam Pembentukan Fatwa

DSN-MUI merupakan satu-satunya lembaga yang diberi amanat oleh undang-undang untuk menetapkan fatwa di bidang ekonomi syariah. Tugas dan wewenang DSN-MUI adalah sebagai berikut:

- a. Menumbuhkembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya.
- b. Mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan.
- c. Mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah.
- d. Mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan.

Sedangkan wewenang DSN-MUI adalah sebagai berikut:

- a. Mengeluarkan fatwa yang mengikat Dewan Pengawas Syariah di masing-masing lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait.
- b. Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan/peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, seperti Departemen Keuangan dan Bank Indonesia.

⁹ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, hlm. 240.

¹⁰ Ahyar A.Gayo, Kedudukan fatwa MUI dalam Upaya Mendorong Pelaksanaan Ekonomi Syariah, Penelitian Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, 2011, hlm. 13

- c. Memberikan rekomendasi dan/atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai Dewan Pengawas Syariah pada suatu lembaga keuangan syariah.
- d. Mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang diperlukan dalam pembahasan ekonomi syariah, termasuk otoritas moneter/lembaga keuangan dalam maupun luar negeri.
- e. Memberikan peringatan kepada lembaga keuangan syariah untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional.
- f. Mengusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan.¹¹

3) Konsep Uang Elektronik

Uang elektronik adalah suatu produk stored-value dan prepaid dimana uang disimpan dalam suatu media elektronik yang dimiliki seseorang.¹² Sedangkan menurut Peraturan Bank Indonesia No. 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik, uang elektronik adalah alat pembayaran yang diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor dahulu oleh pemegang kepada penerbit, yang tersimpan secara elektronik dalam suatu media seperti server atau chip, dan nilai uang tersebut bukan merupakan simpanan serta digunakan sebagai alat pembayaran

¹¹ Khotibul Umam, *Legislasi Fikih Ekonomi Perbankan: Sinkronisasi Peran Dewan Syariah Nasional dan Komite Perbankan Syariah*, vol. 24 no.2, juni 2012, hlm. 261.

¹² Serfianto, *Untung Dengan Kartu Kredit, Kartu ATM-Debit dan Uang elektronik*, (Jakarta: Visi Media, 2012), hlm. 283

kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut.¹³

4) Manfaat uang elektronik

Dalam perekonomian modern lalu lintas pertukaran barang dan jasa sudah sedemikian cepatnya sehingga memerlukan dukungan tersedianya sistem pembayaran yang handal yang memungkinkan dilakukannya pembayaran secara lebih cepat, efisien dan aman. Sistem perkembangan mikro mengalami perkembangan cukup pesat di berbagai negara dewasa ini, seiring dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat untuk menggunakan alat pembayaran yang mudah, aman dan efisien.¹⁴

5) Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah

Uang elektronik boleh digunakan sebagai alat pembayaran dengan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam fatwa ini. Ada beberapa ketentuan terkait akad dan personalia hukum. Akad antara penerbit dengan pemegang uang elektronik adalah akad wadi'ah atau akad qard.¹⁵ Akad yang dapat digunakan penerbit dengan para pihak dalam penyelenggara uang elektronik (principal, acquirer, pedagang

¹³ Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik

¹⁴ Buku Panduan BI, hlm. 2.

¹⁵ Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 116/DSNMUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah, hlm. 10

(merchant) penyelenggara kliring, dan penyelenggara penyelesaian akhir) adalah akad ijarah, akad ju'alah, dan akad wakalah bil alujrah.¹⁶

F. Penelitian yang Relevan

Setelah melakukan beberapa penelusuran terhadap karya ilmiah berupa skripsi, sejauh ini menemukan sudah ada beberapa skripsi yang membahas mengenai uang elektronik diantaranya adalah:

Ma'rifatul Diniyah dalam skripsinya Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Al-Majelis Ulama Indonesia Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah Terhadap Produk E-money di Bank Syariah Mandiri Cabang Ponorogo. Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa akad yang digunakan dalam produk e-money di BSM Cabang Ponorogo belum sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor. 116/DSN-Mui/IX/2017 tentang uang elektronik syariah. Ini dibuktikan dengan tidak adanya akad wadi'ah atau qardh antara penerbit atau pemegang kartu. Dalam hal ini perlindungan terhadap nilai uang yang ada di dalam kartu e-money juga belum sesuai dengan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah karena apabila pemegang kartu e-money kehilangan kartunya, dia juga kehilangan nilai uang yang ada didalamnya.¹⁷

Sahal Muzaki dalam skripsi yang berjudul Analisis Fatwa MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 dan PBI No. 20/PBI/2018 tentang Uang Elektronik

¹⁶ Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia,...hlm. 13-16

¹⁷ Ma'rifatu Diniyah, *Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor.116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah terhadap Produk E-money di Bank Syariah Mandiri Cabang Ponorogo*, Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018), hlm. 1

Syariah Ditinjau dari Perspektif Maqasid Asy-Syari'ah. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa DSN-MUI dalam merumuskan fatwa uang elektronik syariah adalah dengan mengali sumber-sumber hukum islam yang disepakati yaitu al-Qur'an dan Hadits selain itu DSN-MUI juga menggunakan kaidah-kaidah fikih, pendapat-pendapat sahabat dan ulama yang nantinya dijadikan sandaran dalam merumuskan hukum uang elektronik syariah.¹⁸

Dakum, S.HI dalam tesis yang berjudul Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No.116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah Menurut Maqasid Asy-Syariah Imam Asy-Syatibi. Dari hasil penelitian tersebut disimpulkan bahwa masih adanya ketidakjelasan akad antara pemegang kartu dengan penerbit. Ketidakjelasan ini adanya dua akad yang dapat digunakan dalam satu transaksi uang elektronik syariah. Kedua akad tersebut adalah akad wadiah dan akad qardh. Jika menggunakan akad wadiah saja maka penjelasan teknisnya sudah cukup dapat dipahami pada fatwa tersebut. Akan tetapi jika semula menggunakan akad wadiah kemudian beralih menggunakan akad qardh perlu pengkajian kembali yang lebih mendalam. Beralihnya akad wadiah menjadi akad qardh jangan sampai mengakibatkan rusaknya akad dan kerugian salah satu pihak selain itu adanya kausul pembebanan biaya administrasi yang dibebankan kepada nasabah, hal ini dapat menambah beban yang harus ditanggung nasabah. Pada hal pihak penerbit sendiri dapat menggunakan dana nasabah untuk kepentingan apapun. Dari sisi keamanan dapat disimpulkan apabila

¹⁸ Sahal Muzaki, *Analisis Fatwa MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 dan PBI No. 20/PBI/2018 tentang Uang Elektronik Syariah Ditinjau dari Perspektif Maqasid Asy-Syari'ah*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2018), hlm. 2

pada uang elektronik yang dipegang oleh pemegang kartu hilang, maka jumlah nominal uang yang ada pada penerbit tidak boleh hilang. Ketentuan itu masih dirasakan belum sepenuhnya sesuai dengan tujuan hukum islam.¹⁹

Nur Rizki Febriandika dari penelitian jurnal yang berjudul Analisis Kesesuaian Syariah Electronic Money Pada Bank Penerbit Uang Elektronik di Indonesia. Dari hasil penelitian tersebut disimpulkan bahwa terdapat beberapa akad yang berhubungan dengan mekanisme uang elektronik. Diantaranya yaitu sebagai berikut : 1) akad jual beli (Al-Ba'y), 2) wadiah, 3) sharf, 4) ijarah, 5) wakalah, 6) qardh. Hukum asal dari uang sendiri adalah netral yang membuat menjadi haram adalah bagaimana menggunakan uang itu sendiri. Uang elektronik juga bukan merupakan alat investasi atau komoditas yang nilainya bisa berubah-ubah. Penggunaan uang elektronik tidak perlu khawatir tentang kehalalan produk uang elektronik tersebut sebab pada dasarnya adalah representasi dari sejumlah uang yang mereka miliki. Penerbit uang elektronik melakukan akad waakalah dalam membayarkan setiap transaksi yang dilakukan oleh uang elektronik. Tidak ada unsur riba sebab uang yang dibayarkan adalah uang milik pengguna uang elektronik sendiri dan bukan berasal dari hutang.²⁰

Berikut ini table persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang diteliti penulis:

¹⁹ Dakmum, *Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No.116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah Menurut Maqasid Asy-Syariah Imam Asy-Syatibi*, (Semarang: UIN Sunan Kalijaga, 2018), hlm. 1

²⁰ Nur Rizki Febriandika, *Analisis Kesesuaian Syariah Electronic Money Pada Bank Penerbit Uang Elektronik di Indonesia*, vol. 07 no.01, (Surabaya: Universitas Airlangga, 2020), hlm. 34-35.

No	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	<p>Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Al-Majelis Ulama Indonesia Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah Terhadap Produk E-money di Bank Syariah Mandiri Cabang Ponorogo</p>	<p>Tidak adanya akad qardh atau wadiah yang belum sesuai dengan fatwa DSN MU Nomor 116/DSN-MUI/IXX/2017 tentang uang elektronik syariah di bank.</p>	<p>Dalam penelitian terdahulu tidak ada perlindungan nasabah dalam produk e-money.</p>
2.	<p>Analisis Fatwa MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 dan PBI No. 20/PBI/2018 tentang Uang Elektronik Syariah Ditinjau dari Perspektif Maqasid Asy-Syari'ah.</p>	<p>Membahas tentang isi Fatwa DSN MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 dan penerapan Fatwa DSN MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik</p>	<p>Tidak membahas tentang tinjauan dari Perspektif Maqasid Asy-Syari'ah dan perlindungan nasabah dalam uang elektronik Syariah.</p>

		Syariah.	
3.	Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No.116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah Menurut Maqasid Asy-Syariah Imam Asy-Syatibi	Membahas tentang isi Fatwa DSN MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 dan penerapan Fatwa DSN MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah, serta membahas ketidakjelasan dalam akad uang elektronik syariah.	Tidak membahas tentang tinjauan dari Perspektif Maqasid Asy-Syari'ah dan perlindungan nasabah dalam uang elektronik Syariah.
4.	Analisis Kesesuaian Syariah Electronic Money Pada Bank Penerbit Uang Elektronik di Indonesia	Membahas tentang uang elektronik Syariah di Bank	Membahas Implementasi Fatwa DSN MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017

			tentang uang elektronik syariah di bank.
--	--	--	--

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Penelitian lapangan pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realistik apa yang tengah terjadi pada suatu saat ditengah masyarakat.²¹ Di mana penelitian ini menitikberatkan pada kualitas data dan atau lebih fokus pada pengamatan dari masalah-masalah yang terjadi sehingga penelitian ini bertumpu pada data yang diperoleh dari lapangan selanjutnya dilakukan analisis.

2. Pendekatan penelitian

Sedangkan, pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat dialami.²²

²¹ Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'alah*, (Ponorogo: Stain Po Press, 2010), hlm. 6

²² Lexy Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995), hlm. 6.

3. Sumber Data

a. Data primer

Data yang diperoleh dari lapangan yaitu data dari pihak yang di wawancarai ada 4 orang yaitu 1 Managemen atau karyawan KSPPS BMT Bahtera Pekalongan, 3 nasabah KSPPS BMT Bahtera Pekalongan.

b. Data sekunder

Sumber data sekunder diperoleh dari beberapa literatur dokumen, seperti buku, jurnal penelitian, dan publikasi internet. Fatwa DSN MUI yang berkaitan dengan uang elektronik.

4. Lokasi penelitian

Penelitian ini mengambil tempat di Koperasi BMT Bahtera Pekalongan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu:

6. Observasi

Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.²³ Dalam penelitian ini peneliti melakukan pengamatan langsung di lapangan mengenai produk E-Money di Koperasi BMT Bahtera Pekalongan.

²³ Usman Riansi dan Abdi, *Metodologi Penelitian Social Dan Ekonomi: Teori Dan Aplikasi*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 13-20.

a. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab.²⁴ Yaitu dengan mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya telah disusun oleh penulis kepada responden yaitu pihak Manajemen Koperasi BMT Bahtera Pekalongan.

b. Dokumentasi

Dokumen bisa berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental, dari seseorang. Dokumentasi ini merupakan pelengkap dari observasi serta wawancara dalam penelitian kualitatif.²⁵

7. Analisis Penelitian

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.²⁶ Analisis data merupakan proses data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan dilakukan interpretasikan.²⁷ Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif mengikuti model yang diberikan Miles dan Huberman.

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 138.

²⁵ S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, (Bandung: Transito, 1996), hlm. 10.

²⁶ Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rodaskarya, 2009), hlm. 6

²⁷ Misri Singarimbun dan Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta: LP3IES, 1982), hlm. 263.

Miles dan Huberman mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisa data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas dan datanya sampai jelas. Aktifitas dalam analisis data terdiri atas:

- a. Collection: pengumpulan data
- b. Reduction: mengambil data yang penting. Tujuan dari reduksi adalah menyeleksi data-data yang diperoleh dari hasil penelitian, baik dengan cara wawancara, observasi maupun dokumentasi.
- c. Display: memasukan hasil reduksi kedalam peta-peta. Tujuannya agar dapat dengan mudah disajikan dalam laporan penelitian.
- d. Conclution: penarikan kesimpulan yang mana dalam penelitian awal bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan data-data baru dan bukti-bukti kuat dilapangan.²⁸

H. Sistematika Penulisan

Rencana pembahasan dalam penelitian ini dibagi kedalam beberapa bab yang masing-masing bab mempunyai sub-sub bab, dan masing-masing rangkaian satuan pembahasan.

Bab I Pendahuluan, merupakan gambaran umum tentang keseluruhan skripsi yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, kegunaan penlitian, kerangka teori, penelitian yang relevan, metode penelitian mencakup tentang jenis penelitian, tempat dan waktu

²⁸ Sugiono. *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta,2005), hlm. 91.

penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data dan serta sistematika penulisan.

Bab II tentang deskripsi teori tentang Uang Elektronik meliputi; pengertian uang elektronik, sejarah uang elektronik, manfaat dan kelebihan uang elektronik, hukum muamalah uang elektronik, prinsip-prinsip dalam transaksi uang elektronik syariah, Fatwa DSN MUI Tentang Uang Elektronik Syariah meliputi; fatwa dalam hukum islam, wewenang DSN MUI dalam pembentukan fatwa, fatwa DSN MUI, fatwa DSN MUI tentang produk perbankan syariah, implementasi Fatwa DSN MUI NO. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah di Koperasi BMT Bahtera Pekalongan, penelitian yang relevan.

Bab III tentang profil Bank BMT Bahtera Pekalongan, gambaran umum lokasi penelitian yang meliputi letak geografis, visi misi, struktur organisasi, produk e-money, sarana dan prasarana.

Bab IV Analisis hasil penelitian, meliputi Fatwa DSN MUI NO. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah di Koperasi BMT Bahtera Pekalongan.

Bab V Penutup, yang didalamnya berisi kesimpulan dan saran-saran

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan temuan peneliti yang dilakukan sesuai dengan judul penelitian yaitu “Implementasi Fatwa DSN MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah Di KSPPS BMT Bahtera Pekalongan” maka peneliti menyimpulkan hal-hal berikut :

1. Bentuk transaksi uang elektronik yang di buat oleh BMT Bahtera yaitu aplikasi Bahtera Mobile. Adapun mekanisme dalam transaksi uang elektronik di aplikasi Bahtera Mobile menggunakan akad wadiah dan akad mudhorobah dimana nasabah/anggota diwajibkan membuka buku tabungan terlebih dahulu menggunakan akad mudhorobah dan wadiah. Akad sangat penting dalam melakukan transaksi karena akad yang dibuat oleh para pihak bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi kedua pihak baik penerbit maupun pemegang.
2. Berdasarkan hasil penelitian uang elektronik syariah atau produk uang elektronik syariah yang berlaku di BMT Bahtera Pekalongan dalam bentuk aplikasi bahtera mobile itu didasarkan pada Fatwa DSN MUI. Fatwa DSN MUI telah terimplementasikan di aplikasi bahtera mobile. Adapun bentuk atau bukti aplikasi fatwa DSN MUI tentang uang elektronik syariah di aplikasi bahtera mobile KSPPS BMT Bahtera Pekalongan yaitu beberapa akad yang digunakan didalam aplikasi

mobile sesuai dengan ketentuan umum yang ada didalam fatwa, tanggungjawab kepada nasabah.

B. Saran

Berdasarkan serangkaian analisis dan kesimpulan dari peneliti, saran yang bisa peneliti sampaikan sekiranya dapat menjadi bahan pertimbangan, yaitu:

1. Bagi KSPPS BMT Bahtera Pekalongan salah satu lembaga keuangan yang berbasis syariah harus melakukan inovasi terbaru agar bisa bekerjasama dengan lembaga-lembaga lainnya biar transaksi didalam aplikasi Bahtera mobile bisa digunakan dimana saja dan pengisian tidak harus di KSPPS BMT Bahtera Pekalongan.
2. Bagi nasabah KSPPS BMT Bahtera Pekalongan jika ada keluhan dalam menggunakan aplikasi bahtera mobile / e-money harus melakukan kritik ke KSPPS BMT Bahtera Pekalongan dengan cepat.

DAFTAR PUSTAKA

A.Gayo, Ahyar. 2011. *Kedudukan fatwa MUI dalam Upaya Mendorong Pelaksanaan Ekonomi Syariah*. Penelitian Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI.

Bank for Internatinal Settlement. 1996. *Implications for central bank of the development of electronic money*. Basel: BIS

Basyir, Ahmad Azhar. 1982. *Asas-Asas Hukum Muamalat*. Yogyakarta: UII Pres.

Buku Panduan Bank Indonesia. 2009.

Dakmum. 2018. *Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No.116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah Menurut Maqasid Asy-Syariah Imam Asy-Syatibi*. Semarang: UIN Sunan Kalijaga.

Damanuri, Aji. 2010. *Metodologi Penelitian Mu'alah*. Ponorogo: Stain Po Press.

Departemen Agama RI. 2015. *Al-Quran dan Terjemahnya*. Bandung: PT. Syigma Exsamedia Arkannalema.

Diniyah, Ma'rifatu. 2018. *Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor.116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah terhadap Produk E-money di Bank Syariah Mandiri Cabang Ponorogo*. Skripsi. Ponorogo: IAIN Ponorogo.

Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 116/DSNMUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronk Syariah, 10

Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 116/IX/DSNMUI/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah

Firmansyah, M. Ihsan Dacholfany. 2018. *Uang Elektronik dalam Perspektif Islam*. Lampung: CV. Iqro.

Hasbiyallah. 2013. *Fiqh dan Ushul Fiqh*. Bandung: PT. Rosdakarya.

Lexy J. Moleong. 2009. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rodaskarya.

Lexy Meleong. 1995. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

- M. Ichwan Sam dkk. 2014. *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI*. Jakarta: Erlangga.
- Mardani. 2013. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Raja Wali.
- Mintarsih. 2013. *Perlindungan Konsumen Pemegang Uang Elektronik (EMoney) Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*. Wawasan Hukum.
- Muamar, Afif, Ari Salman Alparisi. 2017. *Electronic money (E-money) dalam perspektif maqashid syariah*. *Journal of Islamic Economics Lariba*. vol.3, issue 2.
- Muzaki, Sahal. 2018. *Analisis Fatwa MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 dan PBI No. 20/PBI/2018 tentang Uang Elektronik Syariah Ditinjau dari Perspektif Maqasid Asy-Syari'ah*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Nur, Fadli M. 2013. *E-money: Solusi Transaksi Mikro Modern*. Skripsi-Sekolah Tinggi Akutansi Negara.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik.
- Qardhawi, Yusuf. 1997. *Fatwa Antara Ketelitian dan Kecerobohan*. Jakarta: Gema Insani Perss.
- Riansi, Usman dan Abdi. 2012. *Metodologi Penelitian Social Dan Ekonomi: Teori Dan Aplikasi*. Bandung: Alfabeta.
- Rizki, Nur Febriandika. 2020. *Analisis Kesesuaian Syariah Electronic Money Pada Bank Penerbit Uang Elektronik di Indonesia*, vol. 07 no.01. Surabaya: Universitas Airlangga
- S. Nasution. 1996. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Transito.
- Sarwat, Ahmad. 2019. *Halal Haram e-money dalam Timbangan Hukum Syariah Kontemporer*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.
- Serfianto. 2012. *Untung Dengan Kartu Kredit, Kartu ATM-Debit dan Uang elektronik*. Jakarta: Visi Media.
- Setiaatmadja, Jahja. 2014. *E-money Your Money; The Finance Magazine*. Edisi 1.
- Singarimbun, Misri dan Sofyan Efendi. 1982. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: LP3IES.
- Sugiono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Syailut, Mohammad. 1996. *Al-Islam: Akidah Wa Syariah, dalam Asafri Jaya Bakri, Konsep Maqosid Syariah Menurut Al-Syatibi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Syarifuddin, Amir. 2008. *Ushul Fiqh Jilid II*. Jakarta: Kencana.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Umam, Khotibul. 2012. *Legislasi Fikih Ekonomi Perbankan: Sinkronisasi Peran Dewan Syariah Nasional dan Komite Perbankan Syariah*, vol. 24 no.2.

Umam, Khotibul. 2012. *Legislasi Fikih Ekonomi Perbankan: Sinkronisasi Peran Dewan Syariah Nasional dan Komite Perbankan Syariah*. vol. 24 no.2.



Pedoman Wawancara Anggota KSPPS BMT Bahtera Pekalongan

1. INSTRUMEN WAWANCARA KEPALA HUMAS KSPPS BMT BAHTERA PEKALONGAN

Hari : Rabu

Tanggal : 8 September 2021

Narasumber : M. Rofiul Farikh, A.Md


Jabatan : Kepala Humas KSPPS BMT Bahtera Pekalongan

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1.	Bagaimana sejarah berdirinya KSPPS BMT Bahtera Pekalongan?	<p>Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil BAHTERA Pekalongan berdiri tepatnya pada tanggal 1 Oktober 1995, pendiriannya diprakarsai oleh para Cendekiawan, Pengusaha, Ulama dan Tokoh Masyarakat Kota Pekalongan yang melihat bahwa pada realitanya masyarakat kelas bawah dan pengusaha kecil tidak dapat mengembangkan usahanya, karena terbatasnya lembaga yang memfasilitasi mereka baik dibidang permodalan ataupun bidang peningkatan kualitas SDM.</p> <p>Pendirian KSPPS BMT BAHTERA juga dilatarbelakangi oleh upaya untuk memperkenalkan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada ekonomi syariah serta menyediakan sarana mediasi keuangan antara warga muslim yang memiliki kelebihan liquiditas</p>

		<p>dengan warga muslim lainnya yang kekurangan liquiditas, dan untuk memecahkan persoalan kebutuhan akan permodalan umat Islam golongan lemah serta menyediakan sarana penyimpanan dana yang aman dengan sistem bagi hasil. Dalam perkembangannya, KSPPS BMT BAHTERA Pekalongan dapat mengakomodasi semua lapisan masyarakat, dari pengusaha kecil, menengah bahkan sampai masyarakat ekonomi kelas atas, terutama dibidang pemupukan modal/dana. Selain itu wilayah kerja operasional KSPPS BMT Bahtera tidak hanya di wilayah Pekalongan saja tetapi dapat menjangkau seluruh wilayah Propinsi Jawa Tengah. Pada Desember 2015 anggota sebesar 7.995 orang. Saat ini KSPPS BMT Bahtera sudah memiliki satu kantor pusat, lima kantor cabang dan satu kantor kas yang tersebar di Pekalongan, Batang, hingga Tegal. Hal ini merupakan upaya KSPPS BMT Bahtera untuk lebih dekat dengan para anggotanya. Seiring berjalannya modernisasi di dunia finansial, KSPPS BMT Bahtera juga tidak menutup mata untuk melakukan digitalisasi baik dalam internal perusahaan maupun layanan yang diberikan kepada anggotanya. Bertepatan dengan Milad yang ke-22 pada 1 Oktober 2017 KSPSS BMT Bahtera meluncurkan produk Bahtera Digital sebagai upaya digitalisasi koperasi yang berbasis syariah ini.</p>
--	--	--

		<p>Ada tiga produk digital yang diluncurkan saat itu, diantaranya Bahtera Mobile, Bahtera Corner, dan Bahtera Community. Ketiganya merupakan langkah nyata KSPPS BMT Bahtera dalam melakukan digitalisasi koperasi. Saat ini sudah sebagian besar anggotanya menggunakan layanan Bahtera Mobile untuk kemudahan transaksi. Layanan keagenan (Bahtera Corner) juga sudah mulai tersebar diberbagai daerah di Pekalongan. Sementara itu Bahtera Community yang salah satunya merupakan produk Layanan Keuangan Sekolah juga sudah banyak digunakan oleh berbagai sekolah, pondok pesantren, maupun universitas di wilayah Pekalongan sampai dengan Tegal, Jawa Tengah</p>
2.	<p>Apa Visi dan misi KSPPS BMT Bahtera Pekalongan?</p>	<p>1) Visi KSPPS BMT BAHTERA Menjadi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) yang dikelola secara professional dan amanah, bermanfaat bagi umat menuju kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera, adil dan diridhoi Allah SWT.</p> <p>2) Misi KSPPS BMT BAHTERA</p> <p>a) Mewujudkan KSPPS BMT BAHTERA yang dikelola secara syariah dengan murni dan konsekwen.</p> <p>b) Mewujudkan KSPPS BMT BAHTERA sebagai media dakwah dalam penguatan ekonomi umat.</p>

		<p>c) Menjadi KSPPS BMT BAHTERA yang kuat, sehat, dan mandiri dengan mengedepankan kekuatan serta potensi yang dimiliki secara optimal.</p> <p>d) Menumbuhkembangkan budaya kerja yang berprinsip jujur, amanah, adil, professional, kreatif, inovatif dan sanggup menghadapi tantangan yang ada.</p> <p>e) Menjadi KSPPS BMT BAHTERA yang diandalkan masyarakat muslim di tingkat regional maupun nasional.</p> <p>f) Menjadi KSPPS BMT BAHTERA yang mengedepankan aspek kemanfaatan jangka panjang.</p>
3.	<p>Apa identitas lembaga KSPPS BMT Bahtera Pekalongan?</p>	<p>a. No. dan Tgl BH. : 12940/BH/KWK.II/XII/1996 & 31 Desember 1996</p> <p>b. Akta Perubahan : 02/PAD/KDK.II/II/2008 Tgl 12 Februari 2008</p> <p>c. Akta Perubahan : 22/PAD/KDK.II/X/2009 Tgl 13 Oktober 2009</p> <p>d. Akta Perubahan : 011/PAD/XIV/XII/2015 Tgl</p>


		<p>14 Desember 2015</p> <p>e. No. SIUP : 518.54/DU-SISPK/XIV/V/2015</p> <p>f. NPWP : 1.620.226.9-502</p> <p>g. Alamat Kantor Pusat : Jl. Dr. Sutomo Mega Grosir MM Blok A 9-10 Lt. 2 Pekalongan Telp. (0285) 423134 (hunting) Fax. (0285) 4416400</p> <p>h. Ketua Koperasi : H. Budi Hardyansyah,SE.MM</p>
4.	<p>Bagaimana struktur organisasi KSPPS BMT Bahtera Pekalongan?</p>	
5.	<p>Bagaimana implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang</p>	<p>Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah, pada fatwa pertama tentang ketentuan umum nomor 1 poin C disebutkan "jumlah nominal uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan" maka aplikasi Bahtera Mobile termasuk uang elektronik (e-</p>

	<p>Elektronik Syariah yang dilakukan dalam produk EMoney di KSPPS BMT Bahtera Pekalongan?</p>	<p>money) yang dimaksud dalam fatwa tersebut. Karena saldo yang ada di Bahtera Mobile yang digunakan oleh anggota untuk melakukan transaksi adalah saldo simpanan dengan akad Mudharabah dan Wadiah. Bahtera Mobile adalah aplikasi layanan keuangan untuk anggota yang dapat digunakan untuk cek saldo simpanan, mutasi simpanan, riwayat pembiayaan, transaksi pembelian, transaksi pembayaran, transfer, donasi, register agen bahtera corner, dan ganti pin, yang berbasis on server.</p>
<p>6.</p>	<p>Bagaimana implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah terkait dengan perlindungan terhadap nilai uang yang terdapat dalam kartu e-money di KSPPS BMT Bahtera</p>	<p>Bahtera Mobile tidak berbasis kartu (on chip) tetapi berbasis aplikasi mobile (on server) dengan semua data saldo dan transaksi tersimpan aman di server Bahtera. Jadi jika aplikasi tidak dapat digunakan (error) atau smartphone hilang, saldo tidak akan hilang karena semua data tersimpan di server. Dan anggota dapat melakukan aktivasi ulang Bahtera Mobile-nya untuk bertransaksi kembali.</p>

	Pekalongan?	
7.	Bagaimana mekanisme transaksi uang elektronik di KSPPS BMT Bahtera Pekalongan?	Setiap pengguna Bahtera Mobile dapat menggunakan saldo simpanannya untuk melakukan transaksi pembelian (pulsa, kuota data, token listrik, dll), pembayaran tagihan (listrik, telkom, pdam, bpjs, dll), transfer (sesama Bahtera, ke BMT lain, ke Bank Umum), top up e-money pihak ketiga (ovo, dana, gopay, link-aja, shopeepay), dan donasi (zakat, infaq, shodaqoh, wakaf). Semua transaksi dapat dilihat pada menu mutasi simpanan.
8.	Apa inovasi terbaru dari	Fitur Baru dari Bahtera Mobile: bisa top up e-money pihak ketiga (ovo, dana, gopay, link-aja,

	Bahtera mobile?	shopeepay).
9.	Apa kendala yang dihadapi selaku penerbit Bahtera mobile?	Kadang ada beberapa transaksi yang statusnya pending dan harus dicek secepatnya apakah transaksi itu berhasil atau gagal. Hal ini terjadi karena beberapa faktor, bisa karena jaringan si pengguna tidak stabil atau ada gangguan pada server.
10.	Bagaimana kspss bmt bahtera pekalongan memandang konsep e-money?	E-money merupakan salah satu produk Financial Technology (Fintech). Dan untuk bersaing di era industri 4.0 seperti sekarang, Bahtera perlu mengembangkan dan menerapkan Fintech pada jasa layanan keuangannya, salah satunya dengan Bahtera Mobile. Namun penerapan Fintech ini harus sesuai syariah dan undang-undang yang berlaku.
11.	Apa tanggapan anda terhadap emoney yang sudah banyak berkembang selama ini ?	E-money sangat banyak manfaatnya, salah satunya membuat transaksi lebih mudah dan cepat. Ada yang berbasis kartu (on chip) dan berbasis aplikasi (on server). Sebagai masyarakat islam kita tidak perlu anti terhadap e-money. Yang terpenting kita harus tau mana e-money yang sesuai syariah dan mana yang tidak.
12.	Bagaimana pandangan Islam terhadap konsep emoney	Sudah tertuang dalam Fatwa MUI

13.	Akad apa yang digunakan dalam bahtera mobile?	Mudharabah dan Wadiah
14.	Bagaimana cara menjelaskan kepada anggota tentang bahtera mobile?	<p>Ada beberapa cara</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dengan menjelaskan secara langsung ke anggota 2. Dengan memberikan brosur ke anggota 3. Dengan upload konten di media sosial Bahtera



2. INSTRUMEN PEDOMAN WAWANCARA ANGGOTA

Hari : Kamis

Tanggal : 9 September 2021

Narasumber : Nur Halimah

Jabatan : -

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1.	Sejak kapan anda mengaktifkan e-money t-cash ?	Maret 2019
2.	Apa alasan anda mengaktifkan emoney bahtera mobile?	Memudahkan transaksi PPOB
3.	Apa harapan anda untuk e-money bahtera mobile ke depan ?	Fitur semakin lengkap dan canggih
4.	Apa keuntungan yang dirasa setelah menggunakan e-money bahtera mobile?	Transaksi secepat kedipan mata
5.	Apakah anda mengetahui akad yang ada di bahtera mobile?	tidak
6.	Kendala apa yang dihadapi dalam mengaktifkan bahtera mobile?	Harus ada pulsa reguler

3. INSTRUMEN PEDOMAN WAWANCARA ANGGOTA

Hari : Rabu

Tanggal : 15 September 2021

Narasumber : Muhammad Riza

Jabatan : -

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
7.	Sejak kapan anda mengaktifkan emoney Bahtera Mobile ?	Sejak pertama kali diluncurkan
8.	Apa alasan anda mengaktifkan emoney bahtera mobile?	Untuk memudahkan transaksi
9.	Apa harapan anda untuk e-money bahtera mobile kedepan ?	Semoga bisa melayani pembelian tiket moda transportasi apa saja
10.	Apa keuntungan yang dirasa setelah menggunakan emoney bahtera mobile?	Bisa transaksi dimana saja dan kapan saja
11.	Apakah anda mengetahui akad yang ada di bahtera mobile?	Tidak
12.	Kendala apa yang dihadapi dalam mengaktifkan bahtera mobile?	Switch biller terkadang not connected / error

4. INSTRUMEN PEDOMAN WAWANCARA ANGGOTA

Hari : Rabu

Tanggal : 17 September 2021

Narasumber : Achmad Syauqi

Jabatan :

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
13.	Sejak kapan anda mengaktifkan emoney t-cash ?	Sejak 26 April 2018
14.	Apa alasan anda mengaktifkan emoney bahtera mobile?	Fitur penunjang dari tabungan samudera
15.	Apa harapan anda untuk e-money bahtera mobile kedepan ?	Lebih kompetitif dengan emoney yg lain, fitur tarik tunai dapat segera diaktifkan
16.	Apa keuntungan yang dirasa setelah menggunakan emoney bahtera mobile?	Informasi simpanan yg realtime,serta mutase tabungan yg langsung bisa diakses
17.	Apakah anda mengetahui akad yang ada di bahtera mobile?	Tidak
18.	Kendala apa yang dihadapi dalam mengaktifkan bahtera mobile?	Tidak ada kendala, aktifasi bahtera mobile sangat mudah

CATATAN LAPANGAN (OBSERVASI) I

Tanggal : 3 Agustus 2021

Waktu : 08.30-09.30

Tempat : KSPPS BMT Bahtera Pekalongan

Kegiatan : Silaturahmi dan pengamatan keadaan KSPPS BMT Bahtera Pekalongan

Deskripsi :

Hari ini saya pertama kali datang ke KSPPS BMT Bahtera Pekalongan guna untuk mewawancari anggota tentang implementasi fatwa DSN MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik syariah, sebelumnya saya mendatangi petugas teller yang ada di kantor KSPPS BMT Bahtera Pekalongan.

Saat itu kondisi kantor ramai, karena banyak nasabah atau anggota yang sedang setoran tabungan. Pada pukul 08.30 peneliti menuju ke ruang khusus tamu untuk memberitahu tujuan peneliti ke kantor KSPPS BMT Bahtera Pekalongan, kemudian saya langsung dipanggilkan kepala Humas, saya meminta izin untuk melakukan penelitian di KSPPS BMT Bahtera Pekalongan, peneliti ngobrol-ngobrol santai dengan beliau tentang pendapat beliau mengenai implementasi fatwa DSN MUI no. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik syariah.

Analisis data:

Mendapatkan informasi mengenai implementasi fatwa DSN MUI no. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik syariah melalui pendapat kepala humas KSPPS BMT Bahtera Pekalongan.

CATATAN LAPANGAN (OBSERVASI) II

Tanggal : 9 September Juli 2021

Waktu : 08.30-09.30

Tempat : Rumah Nur Halimah

Kegiatan : Menemui Ibu Nur Halimah

Deskripsi :

Hari ini saya datang ke rumah ibu Nur Halimah sedikit berbincang tentang penerapan uang elektronik syariah di KSPPS BMT Bahtera Pekalongan. Namun belum lama berbincang, ternyata Ibu Nur Halimah akan ada keperluan keluarga besar. Akhirnya pertemuan saya dengan ibu Nur Halimah berjalan cukup singkat.

Analisis data:

Mendapatkan informasi tentang penerapan uang elektronik syariah di KSPPS BMT Bahtera Pekalongan.



CATATAN LAPANGAN (OBSERVASI) III

Tanggal : 15 September 2021

Waktu : 08.30-09.30

Tempat : rumah bapak Muhammad Riza


Kegiatan : menemui bapak Muhammad Riza

Deskripsi :

Pada hari ini datang dengan tujuan untuk mengetahui penerapan uang elektronik syariah di KSPPS BMT Bahtera Pekalongan, peneliti menemukan banyak informasi tentang uang elektronik syariah. Salah satunya tentang akad yang digunakan oleh KSPPS BMT Bahtera Pekalongan.

Analisis data :

Peneliti mendapatkan informasi tentang penerapan uang elektronik syariah di KSPPS BMT Bahtera Pekalongan, salah satunya akad yang digunakan untuk uang elektronik.



CATATAN LAPANGAN (OBSERVASI) IV

Tanggal : 17 September 2021

Waktu : 09.30- 12.00

Tempat : rumah bapak Achmad Syauqi


Kegiatan : menemui bapak Achmad Syauqi

Deskripsi :

Peneliti melakukan observasi di rumah bapak Achmad Syauqi, dari jam 09.30-12.00 WIB. Peneliti berbincang dengan bapak Achmad Syauqi tentang uang elektronik yang digunakan oleh KSPPS BMT Bahtera Pekalongan. Peneliti menemukan system pembiayaan uang elektronik syariah di KSPPS BMT Bahtera Pekalongan.

Analisis data:

Peneliti mendapatkan informasi mengenai system pembiayaan uang elektronik syariah di KSPPS BMT Bahtera Pekalongan.



DOKUMENTASI

Gambar 2.

Proses Penelitian oleh Kepala Humas KSPPS BMT Bahtera Pekalongan



Gambar 3.

Wawancara Ibu Nur Halimah



Gambar 4.

Saat Wawancara dengan Bapak Muhammad Riza




Gambar 5.



Saat Wawancara dengan Bapak Achmad Syauqi



Gambar 6.

Aplikasi Bahtera Mobile





DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Akbar Maulana

Tempat Tanggal Lahir : Pekalongan, 07 Juni 1995

Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah

Agama : Islam

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Perum Sub Inti Rt 03 Rw 09 Panjangwetan,
Pekalongan Utara, kota pekalongan

Telepon : 085940668853

Email : akmaulana23@gmail.com

Latar belakang Pendidikan :

1. SD Negeri Kandang Panjang 04
2. SMP Negeri 12 Pekalongan
3. SMK Muhammadiyah Pekalongan
4. HES IAIN Pekalongan (2017-2022)

Demikian Riwayat Hidup ini Penulis Buat Sebenar-benarnya.

Pekalongan, 14 Maret 2022



Akbar Maulana



KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl. Pahlawan Km.5, Rowolaku, Kajen, Kabupaten Pekalongan 51161
Website :perpustakaan iain-pekalongan.ac.id |Email : perpustakaan@iain pekalongan. ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Akbar Maulana
NIM : 1217055
Fakultas/Jurusan : FASYA / Hukum Ekonomi Syariah
Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada
Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
 Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

**IMPLEMENTASI FATWA DSN MUI NO.116/DSN-MUI/IX/2017 TENTANG UANG
ELEKTRONIK SYARIAH DI KSPPS BMT BAHTERA PEKALONGAN**

beserta perangkat yang di perlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksekutif ini
Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan,
mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan
menampilkan/mempublikasikannya lewat internet atau media lain secara **fulltext** untuk
kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama
saya sebagai penulis/pencipta atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan
IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta
dalam karya ilmiah saya ini

Dengan demikian ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 17 Oktober 2022



AKBAR MAULANA
NIM. 1217055

NB: Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam cd.